



Original Article

Penggunaan Doktrin *Business Judgement Rule* dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

Eunike Graciella^{1✉}, Ariawan Gunadi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Korespondensi Email: eunikegraciella@gmail.com ✉

Abstrak:

Doktrin *Business Judgement Rule* menjadi penting karena memberikan ruang perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis berdasarkan itikad baik, pertimbangan yang rasional, serta bebas dari konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia serta menilai kebutuhan pembaharuan pengaturannya, baik pada korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, melalui analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai perubahan regulasi BUMN, serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip BJR sesungguhnya telah tercermin secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUP, meskipun penerapannya belum seragam akibat perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur *good faith* dan *due care*. Oleh karena itu diperlukan aturan pelaksana yang lebih tegas untuk memastikan adanya parameter perlindungan yang konsisten bagi direksi, sehingga keputusan bisnis yang wajar tidak berubah menjadi dasar kriminalisasi. Penguatan penerapan BJR secara proporsional diyakini berpotensi mendorong tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel, meningkatkan keberanian manajerial dalam pengambilan risiko yang terukur, serta menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih sehat di Indonesia.

Kata kunci: *Business Judgement Rule*, Tanggung Jawab Direksi, Hukum Perusahaan.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Dalam dua puluh tahun terakhir perubahan kondisi ekonomi global telah memberi dampak besar terhadap cara perusahaan-perusahaan di Indonesia mengatur

dan menjalankan tata kelolanya. Dimana persaingan yang semakin ketat, kemajuan teknologi yang cepat, dan tuntutan untuk bekerja secara lebih efisien menempatkan direksi maupun komisaris sebagai pihak yang paling menentukan arah kebijakan perusahaan. Dalam situasi seperti ini, para pengurus korporasi dituntut untuk mengambil keputusan bisnis yang tidak jarang mengandung risiko besar. Kompleksitas tersebut kemudian memunculkan kembali perhatian terhadap doktrin *Business Judgement Rule* (BJR). Doktrin yang awalnya berkembang dalam tradisi hukum korporasi Amerika Serikat ini menjadi salah satu prinsip kunci yang memberikan perlindungan hukum bagi para pengambil keputusan di dalam perseroan. Intinya, BJR memberikan ruang bagi direksi untuk menjalankan kebijakan strategis sepanjang keputusan tersebut dibuat secara wajar, berdasarkan informasi yang cukup, tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, serta diarahkan semata-mata untuk kemanfaatan perusahaan. Oleh karena itu apabila di kemudian hari keputusan tersebut ternyata menimbulkan kerugian maka hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menuntut direksi secara pribadi baik melalui jalur perdata maupun pidana.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 97 ayat (3) dan (5) UUPT akan memberikan dasar normatif yaitu direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila telah membuktikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada itikad baik dan pertimbangan yang wajar. Norma ini menjadi embrio bagi pengakuan BJR dalam hukum positif Indonesia, meskipun secara terminologis belum disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pentingnya penerapan doktrin ini akan terlihat dalam praktik korporasi nasional, terutama setelah muncul berbagai kasus yang melibatkan direksi BUMN dan anak perusahaannya. Dalam sejumlah perkara terdapat kecenderungan aparat penegak hukum mempidanakan direksi karena keputusan bisnis yang berujung pada kerugian negara tanpa menilai lebih dahulu apakah keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan bisnis yang diambil dengan pertimbangan profesional ([Mahkamah Agung RI, 2020](#)). Situasi seperti itu menimbulkan kekhawatiran bahwa kriminalisasi keputusan bisnis dapat menciptakan efek *deterrent* yang negatif, di mana para pengurus perusahaan menjadi enggan mengambil resiko yang wajar dalam dunia usaha.

Kementerian BUMN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menegaskan pentingnya penerapan prinsip BJR dalam pengambilan keputusan korporasi. KPK menilai bahwa selama pengurus BUMN bertindak dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, serta berdasarkan kajian kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka keputusan bisnis tersebut seharusnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ([Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022](#)). Pandangan ini sejalan dengan konsep *fiduciary duties* yang mengatur tanggung jawab direksi untuk bertindak dengan kehati-hatian (*duty of care*), kesetiaan (*duty of loyalty*), dan kejujuran (*duty of good faith*) ([OECD, 2015](#)). Meskipun demikian, penerapan doktrin BJR di Indonesia masih menghadapi berbagai perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa perbedaan sistem hukum antara *common law* dan *civil law* menjadikan transplantasi doktrin ini tidak mudah dilakukan tanpa adaptasi. Dalam sistem *common law*, BJR berkembang melalui preseden dan interpretasi yudisial yang sangat kontekstual. Sementara itu, Indonesia menganut sistem *civil law* yang menuntut dasar legalistik lebih jelas dalam setiap penerapan prinsip hukum ([Marzuki,](#)

[2019](#)). Oleh karena itu, implementasi BJR di Indonesia tidak hanya memerlukan dasar normatif, tetapi juga pemahaman yang utuh mengenai asas tanggung jawab direksi dan mekanisme pembuktian dalam hukum perusahaan nasional.

Di sisi lain, perkembangan terbaru menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas penerapan doktrin ini, terutama di sektor BUMN. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, prinsip BJR memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Pasal 9F dan 9G UU BUMN menegaskan bahwa direksi dan komisaris BUMN yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, rasional, dan tanpa konflik kepentingan tidak dapat dipidana hanya karena keputusan tersebut menyebabkan kerugian. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan eksplisit negara terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi pengurus korporasi agar mampu bertindak profesional tanpa rasa takut terhadap ancaman kriminalisasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan doktrin BJR dalam hukum perusahaan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap pengurus perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Penguatan doktrin ini diyakini dapat mendorong direksi dan komisaris untuk mengambil keputusan yang progresif, inovatif, dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Meskipun secara normatif ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas telah memberikan dasar perlindungan bagi direksi yang bertindak dengan itikad baik, pada tataran praktik, pembuktian unsur *good faith* dan *due care* seringkali ditafsirkan secara berbeda ([Subekti, 2020](#)). Hal ini menyebabkan masih sering terjadinya kriminalisasi atas keputusan bisnis yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari risiko wajar dalam aktivitas ekonomi. Dalam beberapa kasus, direksi BUMN atau anak perusahaan BUMN menjadi pihak yang paling rentan terhadap tuntutan hukum ketika perusahaan mengalami kerugian, bahkan ketika kerugian tersebut disebabkan oleh dinamika pasar dan bukan oleh kesalahan pribadi. Fenomena ini muncul karena orientasi hukum Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada akibat (hasil keputusan) daripada proses pengambilan keputusan itu sendiri. Paradigma seperti ini berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yaitu ketakutan berlebihan di kalangan pengurus perusahaan untuk mengambil keputusan yang bersifat inovatif atau strategis, sehingga justru menghambat perkembangan korporasi ([Fuady, 2021](#)).

Masih adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan penerapannya dalam sistem peradilan. Di satu sisi, UU PT dan UU BUMN telah memberikan kerangka normatif yang cukup progresif mengenai tanggung jawab direksi, namun di sisi lain, masih sedikit yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara eksplisit menegaskan penerapan prinsip Business Judgment Rule ([Agustina, 2022](#)). Kurangnya preseden tersebut membuat hakim di tingkat pertama sering kesulitan membedakan antara error of business decision dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Padahal, dalam konteks hukum ekonomi modern, kepastian terhadap batas tanggung jawab direksi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sistem hukum yang ramah investasi.

Namun doktrin BJR nyatanya sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam menciptakan ekosistem investasi yang berkeadilan dan berdaya saing. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menempatkan reformasi hukum ekonomi sebagai prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta dan BUMN ([RPJPN 2025--2045, Bab 7: Reformasi](#)

[Hukum Ekonomi Nasional, 2025](#)). Implementasi prinsip BJR secara konsisten diyakini akan memperkuat integritas manajemen korporasi sekaligus mendorong efisiensi pengambilan keputusan di level direksi. Dengan demikian, BJR bukan hanya konsep hukum semata, melainkan juga instrumen kebijakan yang berperan penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.

Namun upaya dalam mengimplementasikan BJR di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perlunya keseimbangan antara perlindungan hukum dan akuntabilitas. Doktrin ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan direksi dari segala bentuk tanggung jawab, melainkan untuk melindungi keputusan yang diambil secara profesional dan beritikad baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini seharusnya diikuti dengan mekanisme *compliance governance* yang ketat, termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan, dokumentasi rapat direksi, serta sistem pengawasan internal yang efektif ([Asshiddiqie, 2019](#)). Hanya dengan cara demikian, hukum dapat memberikan perlindungan sekaligus memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik korporasi.

Maka penguatan doktrin BJR di Indonesia bukan hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis dalam mewujudkan sistem hukum ekonomi yang adil dan efisien. Penerapan yang konsisten terhadap prinsip ini akan mendorong kepercayaan investor, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pengambil keputusan di sektor korporasi. Oleh karena itu, diperlukan keberanian politik hukum untuk menempatkan BJR sebagai bagian integral dari sistem hukum perusahaan nasional, demi terciptanya keseimbangan antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab hukum yang berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum tertulis, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama. Penelitian normatif dipilih karena isu yang dianalisis berhubungan dengan konstruksi dan penerapan doktrin BJR dalam hukum perusahaan Indonesia yang hanya dapat dikaji melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Dalam melakukan pengkajian, penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta perubahannya, serta regulasi lain yang memiliki relevansi terhadap tanggung jawab direksi dan perlindungan atas keputusan bisnis. Digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji sejumlah putusan Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan mengenai standar kehati-hatian direksi, batas pertanggungjawaban, serta ruang lingkup penerapan Business Judgement Rule dalam praktik. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperjelas konsep-konsep kunci, seperti *fiduciary duty*, *good faith*, *duty of care*, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan ([Matheus, 2021](#)). Bahan hukum primer yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola perseroan, ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum perusahaan, literatur akademik, artikel jurnal, serta pendapat ahli yang membahas perkembangan doktrin

BJR. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks literatur digunakan untuk membantu penelusuran dan memperkaya sumber referensi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggambarkan isi norma yang berlaku, kemudian menafsirkan dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum serta praktik penerapannya melalui putusan pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif, sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap pembaharuan hukum dan penguatan perlindungan bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengambilan keputusan bisnis di Indonesia.

Hasil Penelitian

Interpretasi Doktrin Business Judgement Rule

Doktrin BJR dalam sistem hukum Indonesia berdasar pada asas tanggung jawab direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sedangkan ayat (5) memberi ruang pembebasan tanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa keputusan telah diambil dengan itikad baik, pertimbangan wajar, dan tanpa benturan kepentingan pribadi. Walaupun norma ini tidak secara eksplisit menyebut istilah *business judgement rule*, secara substansial ia mengandung prinsip yang sama yaitu pengakuan bahwa keputusan bisnis yang salah tidak selalu identik dengan kesalahan hukum (Fuady, 2019).

Interpretasi lebih lanjut terhadap norma tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 97 ayat (5) UUPT, yang menegaskan bahwa pembebasan tanggung jawab hanya berlaku apabila direksi dapat menunjukkan bahwa tindakan yang diambil benar-benar ditujukan untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian, unsur *good faith* dan *due care* menjadi inti dari pembeda antara kesalahan bisnis yang wajar (*honest mistake*) dengan kelalaian yang bersifat hukum (*negligence*). Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum perusahaan modern berupaya menyeimbangkan dua kepentingan besar yaitu perlindungan terhadap integritas manajemen dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham serta publik. Dalam praktiknya BJR di Indonesia diuji dalam ranah perdata dan pidana, terutama ketika suatu keputusan direksi menimbulkan kerugian keuangan signifikan. Salah satu kasus penting yang menjadi titik tolak perkembangan pemahaman ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, di mana majelis hakim membebaskan terdakwa dari tuduhan korupsi karena menilai bahwa tindakan direksi merupakan keputusan bisnis yang diambil berdasarkan analisis ekonomi yang sah. Putusan tersebut memperkuat pemahaman bahwa keputusan korporasi tidak semestinya dinilai melalui kacamata hasil semata, melainkan melalui proses pengambilan keputusan yang rasional dan profesional.

Perkembangan Penerapan *Business Judgement Rule* dalam Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung dalam beberapa perkara lainnya memiliki persamaan penerapan. Dalam Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2018, misalnya, majelis hakim menegaskan bahwa kerugian keuangan negara akibat risiko bisnis tidak serta-merta menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila keputusan diambil dengan pertimbangan bisnis yang logis dan transparan. Pendekatan demikian sejalan dengan pandangan para ahli korporasi bahwa hukum tidak boleh menghukum risiko bisnis yang sah karena hal tersebut justru akan melemahkan semangat kewirausahaan direksi

dan menghambat inovasi perusahaan. Kecenderungan pengadilan untuk mulai menerima argumentasi BJR juga didorong oleh perubahan paradigma pemerintah dalam memandang direksi BUMN. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan UU BUMN, pemerintah memberikan dasar hukum eksplisit bagi pengurus BUMN untuk dilindungi oleh prinsip BJR. Pasal 9F dan 9G menyatakan bahwa direksi dan komisaris yang mengambil keputusan bisnis secara rasional, beritikad baik, dan tanpa konflik kepentingan tidak dapat dipidana hanya karena menimbulkan kerugian. Ini menandai langkah maju penting karena sebelumnya, banyak direksi BUMN dikriminalisasi akibat risiko bisnis yang sebenarnya masih dalam koridor keputusan profesional ([Hadi et al., 2021](#)).

Perubahan kebijakan tersebut bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis. Negara ingin menegaskan bahwa BUMN harus dikelola dengan paradigma korporasi modern, bukan sekadar sebagai instrumen administratif negara. Dengan memberikan perlindungan melalui doktrin BJR, pemerintah mendorong manajemen BUMN untuk berani mengambil keputusan inovatif tanpa takut resiko pidana, selama tetap memegang prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, penerapan BJR tidak dimaksudkan untuk membebaskan direksi dari tanggung jawab sama sekali. Direksi tetap wajib membuktikan bahwa keputusan diambil berdasarkan kajian yang mendalam, data yang relevan, serta sesuai prosedur tata kelola perusahaan yang baik ([Setiadi, 2022](#)). Dalam ranah perdata, beberapa akademisi menilai bahwa penerapan BJR dapat menjadi instrumen pembuktian yang penting dalam sengketa antara direksi dan pemegang saham. Melalui doktrin ini, beban pembuktian (*burden of proof*) dapat dialihkan kepada pihak penggugat untuk membuktikan bahwa direksi bertindak dengan itikad buruk atau lalai berat. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan keadilan yang proporsional dalam relasi korporasi, mengingat tidak semua kegagalan bisnis dapat diatribusikan sebagai pelanggaran hukum.

Secara teoritis BJR juga berfungsi sebagai perwujudan prinsip *fiduciary duty* yang menjadi fondasi hubungan antara pengurus dan perusahaan. Terdapat dua kewajiban utama dalam prinsip tersebut, yaitu *duty of care* (kewajiban untuk berhati-hati) dan *duty of loyalty* (kewajiban untuk setia pada kepentingan perusahaan). Keduanya berperan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan direksi dapat dikategorikan dalam ranah perlindungan BJR atau justru keluar dari batas wajar yang mengakibatkan tanggung jawab pribadi. Selain dasar hukum nasional, prinsip ini juga mendapat pengaruh dari standar internasional, terutama pedoman OECD *Principles of Corporate Governance* yang mendorong pengurus perusahaan untuk memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan, disertai mekanisme pengawasan yang transparan. Di Indonesia, pedoman ini diadopsi melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang tata kelola perusahaan terbuka, yang menekankan pentingnya *risk management* dan independent judgement dalam setiap tindakan direksi ([Otoritas Jasa Keuangan, 2015](#)).

Penerapan *Business Judgement Rule* dalam UUPT sebagai Adopsi Konseptual dari Sistem *Common Law*

Pengakuan terhadap doktrin BJR secara eksplisit belum tertulis dalam bentuk istilah maupun norma yang secara langsung menggunakan konsep tersebut. Namun secara substansial, prinsip perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi telah melekat dalam struktur hukum perusahaan melalui ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal ini

memberikan ruang pembelaan bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan telah diambil dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan informasi yang wajar. Ketentuan tersebut mencerminkan semangat BJR sebagaimana dikenal dalam sistem hukum *common law*, di mana direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah bertindak dengan prinsip kehati-hatian (*due care*), tanpa adanya unsur konflik kepentingan, dan bertujuan untuk kepentingan perusahaan (Bainbridge, 2018). Dengan demikian, Business Judgment Treatment di Indonesia dapat dikatakan sebagai bentuk adopsi konseptual yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum *civil law* yang lebih menekankan pada kepastian norma tertulis.

Selain dalam UUPT prinsip serupa juga ada dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, tanggung jawab direksi bukan hanya bersifat hasil (*result oriented*), melainkan juga proses (*process oriented*). Pandangan ini menggeser paradigma lama yang menilai kesalahan direksi hanya berdasarkan akibat finansial yang ditimbulkan, tanpa memperhatikan proses pengambilan keputusan bisnis yang didasari profesionalitas dan informasi yang memadai. Penerapan prinsip tersebut juga sejalan dengan semangat *good corporate governance* (GCG), terutama pilar akuntabilitas dan tanggung jawab profesional. Dalam praktiknya, penerapan GCG menuntut agar setiap keputusan direksi memiliki dasar pertimbangan yang objektif dan terdokumentasi, sehingga ketika muncul risiko kerugian, proses pengambilan keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dengan demikian, Business Judgment Treatment dapat dipandang sebagai manifestasi yuridis dari prinsip GCG yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berbisnis dan akuntabilitas hukum.

Dalam perusahaan swasta, penerapan doktrin BJR relatif lebih mudah dilakukan karena ruang kebebasan direksi lebih luas dan hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham. Namun dalam praktik BUMN situasinya menjadi jauh lebih kompleks karena direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham negara namun juga harus memperhatikan prinsip efisiensi ekonomi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil terhadap sejumlah putusan pengadilan telah ditemukan bahwa terdapat kecenderungan aparat penegak hukum menilai keputusan bisnis direksi BUMN dari perspektif hasil, bukan proses. Salah satu contohnya adalah ketika keputusan investasi atau kerja sama bisnis yang gagal dianggap menimbulkan kerugian negara dan kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal apabila dilihat dari unsur doktrin BJR kerugian yang timbul akibat risiko bisnis seharusnya tidak serta-merta dijadikan dasar pemidanaan apabila keputusan tersebut diambil dengan dasar informasi yang rasional dan tanpa konflik kepentingan (Mahkamah Agung R, 2019).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3614 K/Pid.Sus/2024, apabila hakim menilai bahwa keputusan bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan tidak otomatis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, selama direksi telah melakukan proses analisis risiko dan konsultasi profesional. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting karena mulai menegaskan batas antara *bad business decision* dan *illegal act*, sehingga memperkuat posisi direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan secara profesional. Doktrin ini juga memiliki nilai strategis

dalam konteks reformasi BUMN. Direksi BUMN kerap berada dalam dilema antara menjalankan perintah pemerintah sebagai pemegang saham dan menjaga prinsip profesionalisme korporasi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, banyak direksi enggan mengambil keputusan inovatif karena khawatir terhadap potensi tuntutan hukum di masa mendatang. Oleh karena itu BJR tidak hanya melindungi individu direksi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan budaya manajerial yang adaptif terhadap dinamika pasar dan risiko bisnis.

Penerapan BJR di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum perusahaan karena masih bergantung pada interpretasi hakim dan doktrin akademik. Di sisi lain, regulasi turunan yang menjelaskan kriteria penerapan prinsip ini belum tersedia, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan menteri, maupun pedoman yudisial (Redi, 2023). Akibatnya, penegakan hukum terhadap keputusan bisnis seringkali tidak konsisten, tergantung pada persepsi masing-masing aparat penegak hukum terhadap unsur itikad baik dan kehati-hatian. Indonesia dapat mengadopsi praktik dari negara lain yang telah menetapkan parameter *safe harbor* bagi direksi, yaitu perlindungan hukum terhadap keputusan yang diambil dengan dasar profesional dan wajar. Australia, misalnya, melalui *Corporations Act 2001 Section 180(2)*, memberikan panduan konkret bahwa direksi yang bertindak secara rasional, berdasarkan informasi relevan, dan dalam kepentingan terbaik perusahaan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Prinsip serupa seharusnya dapat diadopsi oleh Indonesia melalui peraturan pelaksana UUPT atau bahkan revisi yurisprudensi Mahkamah Agung.

Harmonisasi juga perlu dilakukan antara UU PT dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, karena kedua regulasi ini memiliki ruang lingkup tanggung jawab direksi yang berbeda. UU BUMN lebih menekankan aspek pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, sementara UUPT menitikberatkan pada kepentingan perseroan dan pemegang saham. Sinkronisasi norma diperlukan agar penerapan doktrin Business Judgment Treatment tidak hanya melindungi direksi swasta, tetapi juga direksi BUMN yang beroperasi di sektor publik dengan risiko ekonomi dan politik yang tinggi.

Kesimpulan

Arah pembaruan hukum terkait BJR di Indonesia perlu difokuskan pada penguatan kepastian hukum dan peningkatan pemahaman yudisial. Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman interpretatif yang secara tegas menjelaskan batas tanggung jawab direksi terhadap keputusan bisnis yang gagal, agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan. Kementerian Hukum dan HAM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyusun pedoman tata kelola yang memasukkan prinsip BJR sebagai bagian dari standar etika direksi. Lalu dibutuhkan penguatan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan agar penilaian terhadap keputusan bisnis lebih fokus pada *decision-making process*, bukan pada *outcome* semata. Dalam praktik korporasi modern, aspek *due diligence* dan dokumentasi rapat direksi menjadi bukti utama untuk membuktikan adanya kehati-hatian dan profesionalitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem dokumentasi yang transparan agar setiap keputusan bisnis memiliki dasar hukum dan rasionalitas ekonomi yang jelas.

Penerapan BJR yang konsisten juga akan memperkuat kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum atas tanggung jawab direksi menjadi indikator penting bagi iklim investasi yang sehat, karena

memberikan jaminan bahwa pengambil keputusan tidak akan dihukum atas risiko bisnis yang sah. Dengan demikian, pembaruan hukum yang mengakui dan menegaskan doktrin ini secara eksplisit merupakan langkah strategis menuju pembangunan sistem hukum ekonomi nasional yang berkeadilan dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. (2022). Pertanggungjawaban Direksi dan Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Korporasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2).
- Asshiddiqie, J. (2019). *Negara Hukum Ekonomi dan Tanggung Jawab Korporasi*. Konstitusi Press.
- Bainbridge, S. M. (2018). *Corporate Law Theory*. OUP.
- Fuady, M. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2021). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Desiputri, S., Suryamah, A., & Afriana, A. (2021). Prinsip Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian. *ACTA Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Penerapan Prinsip Business Judgement Rule dalam Pengambilan Keputusan BUMN*. KPK.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Mahkamah Agung R. (2019). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*.
- Mahkamah Agung RI. (2020). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- OECD. (2015). *Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka*.
- Redi, A. (2023). *Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Direksi*. Prenada Media.
- RPJPN 2025--2045, Bab 7: Reformasi Hukum Ekonomi Nasional*. (2025).
- Setiadi, W. (2022). *Corporate Governance dan Pertanggungjawaban Direksi*. Refika Aditama.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perusahaan Modern di Indonesia*. Kencana.